



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi sertipikat elektronik dan Pembangunan Basis Data Instansi Pemerintah melalui kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah partisipatif perlu menunjuk Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penunjukan Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/ 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:
- a. Nama : Jainal Abidin
  - b. NIP : 198207122009101001
  - c. Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Tk.I / (II d)
  - d. Jabatan : Pengadministrasi Umum
- KEDUA : Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan pendaftaran akun mitra instansi pemerintah pada satuan kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. Membuat akun operator yang dapat melakukan pendaftaran sertifikast BMN secara elektronik;
  - c. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan INTIP Partisipatif; dan
  - d. Menerima layanan elektronik lainnya yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian

Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI